



**P U T U S A N**

**No. 101 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD SAIFUL ANAM ;  
Pangkat/Nrp. : Prada / 539844 ;  
Jabatan : Angg RSPAU dr. Esnawan Antariksa ;  
Kesatuan : RSPAU dr. Esnawan Antariksa ;  
Tempat lahir : Pamekasan ;  
Tanggal lahir : 20 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Kamboja Gang, 1 RT.007 RW.001, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;

Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh di daerah Kalibata Tengah, Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Akhmad Saiful Anam adalah anggota TNI AU yang berdinastasi di RSPAU dr. Esnawan Antariksa, dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP. 539844.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Juli 2010 sejak

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 101 K/MIL/2013



mengikuti Sekolah Kesehatan Angkatan ke XX di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim P dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada akhir bulan Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran, dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

4. Bahwa sekira bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat melaksanakan piket/jaga Skadik 504 Wingdikum Halim Perdanakusuma, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berciuman dengan mengatakan "San (sersan) yok kita ciuman, saya tunggu di kamar mandi", kemudian Saksi-1 menyusul ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir dengan posisi berdiri sambil berpegangan tangan di kamar mandi Skadik 504 Wingdikum selama lebih kurang 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke tempat penjagaan/piket.

5. Bahwa kondisi kamar mandi Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir adalah kamar mandi umum yang digunakan oleh siswa maupun Anggota tetap (antap) Skadik 504 Wingdikum, berukuran 2 X 2 meter, penerangan kamar mandi cukup terang, tanpa jendela/ventilasi, terdapat satu pintu, dan terletak di antara ruang pertemuan/rapat dengan ruang kamar mandi lain yang sudah dijadikan gudang, tepatnya di depan ruang Kaurdal yang merangkap sebagai ruang dapur, jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa melaksanakan piket, dan letak kamar mandi tersebut cukup terbuka, sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang yang melintas di tempat tersebut.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 14 00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan janji bertemu di Mall Kalibata Jakarta Selatan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 nonton bioskop, setelah keluar dari bioskop, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kos-kosan Terdakwa di Kalibata (milik Sdr. Tasrun), tiba di kos-kosan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa merayu dan menciumi bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 dengan posisi tiduran dan akhirnya Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tiduran dengan posisi Saksi-1 di bawah, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, namun beberapa kali baru bisa masuk ke dalam vagina Saksi-1, karena Saksi-1 masih perawan, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 lalu



Terdakwa menggerakkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1.

7. Bahwa masih pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua dan ketiga yang dilakukan di kos-kosan Terdakwa di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

9. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Kos-kosan Terdakwa, kondisi kamar kos terdiri dari satu kamar yang berfungsi sebagai tempat tidur juga sebagai ruang tamu dan ada kamar mandi di dalam dan terdapat satu pintu dan satu jendela.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar kost, tiba-tiba pintu diketuk oleh ibu kost (Sdri. Siti Badilah) dan menanyakan Terdakwa di dalam kamar kost dengan siapa, dan dijawab Terdakwa sendiri, tetapi Sdri. Siti Badilah terus mendesak dan akhirnya Terdakwa mengaku di dalam kamar bersama dengan Saksi-1, dan Sdri. Siti Badilah berpesan jangan membawa cewek ke dalam kamar, karena Terdakwa merasa malu lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan tempat kost, dan sebelumnya Saksi-1 mengembalikan kunci kamar kost kepada Sdri. Mujiyati (saudara ibu Siti Badilah).

11. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah terlambat datang bulan (haid) selama 2 (dua) bulan, kemudian setelah kehamilan berjalan 5 (lima) bulan Saksi-1 menelepon Terdakwa kembali dan memberitahukan sudah tes pact dan hasilnya positif.

12. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011 saat Saksi-1 hamil 8 (delapan) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan nikah siri (secara agama) di Jalan Jengki Rt.08, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, yang menikahkan seorang penghulu (lupa namanya), sebagai Saksi orang tua Saksi-1 serta paman Saksi-1 (Sdr. Mardani) dan paman Terdakwa (sdr. Pardi) dengan mas kawin/mahar seperangkat alat sholat, namun tidak dibuat surat secara tertulis.

13. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Terdakwa mengantarkan Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di Klinik Bahagia Jalan Jengki, Jakarta Timur dan diberi nama Akhmad Baihaq Surya Atmaja.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 101 K/MIL/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 1 Agustus 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Prada Ahmad Saiful Anam NRP. 539844 bersalah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AU.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto Kamar Kos-kostan dan kamar mandi (Toilet) Skadik 504 Wingdikum yang diduga digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan tindak pidana asusila.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa beserta seorang anak laki-laki hasil dari hubungan badan tanpa ikatan pernikahan (asusila) dengan Saksi-1 yang diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir Rumah Bersalin Bahagia Nomor 123/BHG/VII/11 tanggal 21 Juli 2011 tentang kelahiran anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang beralamat di Jalan Jengki No. 6c Rt/Rw, 04/09 Jakarta Timur. Telp. 8093476.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 141-K/PM II-08/AU/VI/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Saiful Anam Prada NRP. 539844 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali, apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana, Terpidana melakukan Pelanggaran Disiplin yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto Kamar Kos-kostan dan kamar mandi (Toilet) Skadik 504 Wingdikum yang diduga digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan tindak pidana asusila.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa beserta seorang anak laki-laki hasil dari hubungan badan tanpa ikatan pernikahan (asusila) dengan Saksi-1 yang diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir Rumah Bersalin Bahagia Nomor 123/BHG/VII/11 tanggal 21 Juli 2011 tentang kelahiran anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang beralamat di Jalan Jengki No. 6c Rt/Rw, 04/09 Jakarta Timur. Telp. 8093476.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 74-K/ PMT-II/BDG/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balubun, S.H. Kapten Chk NRP. 2920016820371.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 141-K/PM.II-08/AU/VI/2012 27 Agustus 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 141-K/PM.II-08/AU/VI/2012, tanggal 27 Agustus 2012, untuk selebihnya.

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 101 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/141/ PM.II-08/AU/III/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/141/ PM.II-08/AU/III/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Maret 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 15 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni (Terdakwa dalam berkas lain) saat sedang mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Kesehatan di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma, selain itu masa dinas Terdakwa di TNI-AU masih relatif baru yaitu sekitar 1 (satu) tahun, hal ini menunjukkan disiplin Terdakwa sangat rendah, selain itu sikap dan prilaku Terdakwa sangat tidak terpuji.
  - b. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana di lembaga pendidikan yang harus dihormati dan dijaga kesuciannya, namun justru Terdakwa dan Serda Andi Nur Indah Wahyuni mencari kesempatan untuk melakukan cium-ciuman di kamar mandi umum di komplek lembaga pendidikan tersebut dan selalu mencari kesempatan melakukan persetubuhan di tempat kost Terdakwa di daerah Kalibata Jakarta Selatan, padahal Terdakwa dan Saksi-1 menyadari perbuatan tersebut dilakukan di kamar mandi umum dimana prajurit lainnya suatu saat akan masuk ke kamar mandi tersebut, sehingga tidak ada lagi rasa malu melakukan perbuatan yang dapat menjijikkan bagi orang yang melihatnya.
  - c. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 Serda Andi Nur Indah Wahyuni tersebut sangat bertentangan dengan disiplin militer apalagi dilakukan di lembaga pendidikan, oleh karena itu apabila perbuatan demikian tidak diberi sanksi yang tegas, maka akan dapat merusak nama baik lembaga pendidikan di TNI-AU dan dapat dicontoh oleh para siswa lainnya yang sedang menjalani pendidikan.
  - d. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tergolong perbuatan asusila yang sangat sensitif apalagi dilakukan di lembaga pendidikan TNI-AU, sehingga atas perbuatan tersebut perlu dijatuhkan sanksi yang tepat dalam rangka pembinaan apalagi Terdakwa yang berpangkat Prada mengetahui Saksi-1 Serda Andi Nur Indah Wahyuni adalah berpangkat Serda, dimana akan mendapat kesulitan dalam proses administrasi apabila melakukan pernikahan secara kedinasan, karena perbedaan kepangkatan yaitu Tamtama dan Bintara sehingga pidana penjara jauh

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 101 K/MIL/2013



lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan maksud pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan tidak ditiru oleh siswa/prajurit lainnya yang ada di lembaga pendidikan TNI-AU.

- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 141-K/PM II-08/AU/VI/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- f. Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa masih layak atau tidak menjadi anggota TNI ternyata telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu dikuatkan kecuali pidananya diperbaiki dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
- g. Bahwa Hakim Anggota-II (Kolonel Chk H. Mahmud, S.H.) menyatakan beda pendapat (Dispending Opinion) dengan Hakim Ketua (Kolonel Chk Hidayat Manao, S.H. dan Hakim Anggota-I (Kolonel Laut (Kh/W) Sineong Hardjanti, S.H., M.Hum.) mengenai amar putusan pidananya dengan pertimbangan sesuai fakta persidangan sebagai berikut :
- 1). Bahwa Terdakwa atas nama Prada Ahmad Saiful Anam NRP. 539844, sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer didakwakan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang dalam amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
  - 2). Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding saya sebagai Hakim Anggota-II tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama, sedangkan dua orang Hakim Militer Tinggi yang lain (Hakim Ketua dan Hakim Anggota-I) telah sependapat dengan putusan Tingkat Pertama.



- 3). Bahwa rumusan Pasal 281 Ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
    - Unsur kesatu : "Barangsiapa"
    - Unsur kedua : "Dengan sengaja"
    - Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"
  - 4). Bahwa mengenai unsur "Barangsiapa" Hakim Anggota-II sependapat tentang terpenuhinya unsur tersebut, karena memang Terdakwalah sebagai subyek (pelaku) dalam perkara ini dan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab.
  - 5). Bahwa terhadap pembuktian unsur "Dengan sengaja dan terbuka" yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terpenuhi (terbukti), saya sebagai Hakim Anggota-II tidak sependapat karena yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie van Toelichting adalah Menyadari dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Meskipun dalam praktek peradilan dapat difahami bahwa pelaku tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum atau ada orang lain yang hadir di situ, sedangkan yang dimaksud "Terbuka" atau openlijk adalah suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat atau disaksikan oleh umum.
  - 6). Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan asusila (berciuman) dengan Sdri. Andi Nur Indah Wahyuni dilakukan di dalam kamar mandi dan pintunya dikunci dari dalam, sehingga orang lain tidak dapat secara tiba-tiba masuk ke tempat tersebut dan melihat sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahinya, demikian juga orang yang berada di luar kamar mandi tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar mandi tersebut.
  - h. Bahwa uraian di atas maka Hakim Anggota-II berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan terbuka" tidak terpenuhi, sehingga dakwaan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, akan tetapi karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI apalagi dilakukan bersama dengan sesama seorang Prajurit TNI, maka perkaranya dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin.
2. Tanggapan Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/74-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013, ijinilah Pemohon Kasasi pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini terhadap Saksi-1 Serda Andi Nur Indah Wahyuni karena untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa sebagai seorang laki-laki pada saat Terdakwa merayu Saksi-1 dan Saksi-1 tidak menolak sehingga Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir dengan posisi berdiri sambil berpegangan tangan di kamar mandi Skadik 504 Wingdikum selama lebih kurang 1 (satu) menit.
- b. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kos-kosan Terdakwa di Kalibata (milik Sdr. Tasrun), tiba di kos-kosan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa merayu dan menciumi bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 dengan posisi tiduran dan akhirnya Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tiduran dengan posisi Saksi-1 di bawah, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, namun beberapa kali baru bisa masuk ke dalam vagina Saksi-1, karena Saksi-1 masih perawan, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar vagina Saksi-1. setelah persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.
- c. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tidak tepat dan pada dasarnya Majelis Hakim dan para Hakim anggota sependapat dengan Tuntutan Pemohon Kasasi mengenai perbuatan Terdakwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan Pemohon Kasasi.
- d. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hanya menjatuhkan Pidana selama 6 (enam) bulan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AU, adalah tidak tepat dan tidak seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Apalagi Terdakwa di dalam melakukan perbuatan asusila tersebut dilakukan dengan seorang Bintang yang merupakan atasan Terdakwa.



- e. Bahwa aturan di lingkungan Angkatan Udara dalam STR dari Kasau menegaskan apabila ada anggota TNI AU yang melakukan perbuatan tindak pidana asusila sesama anggota TNI memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan sesama anggota TNI yang merupakan atasan dari Terdakwa tidak menghiraukan STK dari Panglima yaitu :
- 1). Surat Telegram dari Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak atau melibatkan PNS, istri/suami/ di lingkungan TNI.
- g. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana “Perbuatan asusila”, antara lain dengan menyebutkan tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
- h. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pembedaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa, Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan Hukuman Terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon Kasasi tetap menuntut semula agar Terdakwa dipidana dengan pidana pokok penjara selama 12 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AU hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.
- i. Bahwa Terdakwa melakukan asusila dengan Saksi-1 yang menurut aturan di TNI adalah atasan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang dan Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan TNI dan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “asusila” Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP. Untuk memperberat pidana pokok agar menjadi upaya preventif terhadap Prajurit yang



lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum adalah sangat antagonis karena seharusnya agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari lingkungan TNI sehingga akan menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain.

- j. Mengenai dipecatnya dari dinas Militer TNI AU ini merupakan akibat yang harus diterima oleh Terdakwa karena institusi TNI sangat tidak memberikan tempat dan menentang keras terhadap perilaku seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, sehingga Pemohon Kasasi tetap menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AU, hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya.
- k. Bahwa dengan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, dan Pemohon Kasasi menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan *Ex Aequo Et Bono*. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

### 3. Kesimpulan

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengubah tuntutan Pemohon Kasasi padauntutannya semula yaitu pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AU karena tidak ada alasan pbenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum Pemohon Kasasi menuliskan pokok-pokok keberatan atas putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 74-K/BDG/PMT-II/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 iijinkan Pemohon Kasasi untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

"Pemohon Kasasi adalah seorang Prajurit TNI dengan pangkat Sersan, selain sebagai Prajurit, Pemohon Kasasi juga merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai

12



hak-hak dasar yang dilindungi UUD 1945 diantaranya “hak untuk hidup mencintai dan dicintai”. Tempus Delictie perkara ini adalah pada bulan Juli tahun 2010 dimana saat itu Pemohon Kasasi berstatus single (belum mempunyai ikatan pernikahan) dan relatif masih tantama remaja serta belum pernah terikat perkawinan dengan wanita manapun namun seiring seringnya bertemu dengan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni mengakibatkan lahirnya bibit cinta diantara kami dan Pemohon Kasasi ketahui bahwa saat itu Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni masih single belum pernah menikah dengan laki-laki lain. Pemohon Kasasi sejujurnya tidak mengetahui jika berciuman dan berpegangan tangan ternyata dapat dipidana dan memiliki akibat hukum yang sangat berat yang diketahui oleh Pemohon Kasasi adalah kalau berciuman disaksikan orang lain menimbulkan rasa malu bagi pelaku sehubungan dengan hal tersebut supaya tidak dilihat orang maka Pemohon Kasasi mengajak Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni ke kamar mandi dan menutup pintu serta menguncinya pada waktu malam hari dimana semua orang sudah beristirahat.

Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni benar-benar tulus mencintai dan dicintai dan status kami saat itu sama-sama single, salahkah Allah SWT yang telah menganugrahkan cinta kepada pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni ?. Pemohon Kasasi pada saat menjalani hubungan dengan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni, Pemohon Kasasi tidak pernah membayangkan bahwa akibat hukum yang akan dijatuhkan TNI AU kepada Pemohon Kasasi sangat berat. Jikalau diijinkan oleh hukum Pemohon Kasasi siap menjalani hukuman yang dijatuhkan kepada Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni karena kami telah menikah secara Islam dan telah memiliki seorang anak berumur 2 tahun jika Pemohon kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni sama-sama masuk penjara bagaimanakah nasib anak kami tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut jika memang menurut hukum kami pantas dimasukkan ke penjara. Pemohon Kasasi bermohon dengan hati yang tulus agar membebaskan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni dari segala hukuman biarlah Pemohon Kasasi yang menanggung hukuman tersebut sehingga anak yang telah dikaruniakan Allah SWT dapat dirawat oleh Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni.

Sebagai Prajurit TNI AU Pemohon Kasasi siap melaksanakan sanksi Administrasi dari TNI AU karena telah menikah dengan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni yang pangkatnya lebih tinggi dari Pemohon Kasasi. Walaupun sesungguhnya Pemohon Kasasi menyadari dan mengetahui bahwa sanksi administrasi yang akan dijatuhkan TNI AU bertentangan dengan UUD 1945, namun sebagai Prajurit Pemohon Kasasi siap dengan doa dan harapan suatu waktu nanti akan ada pemerhati hukum dan pengamat

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 101 K/MIL/2013



HAM dapat memperjuangkan agar Peraturan Dinas yang bertentangan dengan UUD 1945 tersebut dapat ditinjau kembali. Karena tidak adil rasanya larangan pernikahan antara Tamtama dan Bintara, karena Tamtama dan Bintara adalah manusia dan merupakan Warga Negara Indonesia yang Hak-hak dasarnya dilindungi UUD 1945.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menjadikan ST Panglima TNI nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 sebagai alasan menjatuhkan pidana adalah keliru sebab ST tersebut diberlakukan kepada seorang prajurit yang melakukan tindakan asusila dimana salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, dalam perkara Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni sama-sama masih lajang dan belum pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun.

Pemohon Kasasi pada pokok pokok keberatan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam mengajukan Memori Kasasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Banding.
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah diberitahukan isi putusan Banding oleh Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Februari 2013, selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2013 dengan demikian pengajuan Permohonan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara formal harus diterima.
3. Bahwa Judex Factie dalam mengadili tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
4. Bahwa Judex Factie dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan.
5. Bahwa Judex Factie dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman tidak mencerminkan rasa keadilan dan telah melanggar asas legalitas, dimana sampai dengan saat ini belum ada ketentuan pidana yang mengatur larangan yang membatasi hubungan frivat antara seorang militer berpangkat Sersan dengan seorang Militer berpangkat Tamtama.
- I. Judex Factie dalam mengadili menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Judex Factie yang tertlis di hal 11 yang menyatakan :



“Bahwa Hakim Ketua dan Hakim anggota I berpendapat perbuatan Terdakwa adalah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHP sesuai surat dakwaan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi Prada Ahmad Saiful Anam berciuman dan berpegangan tangan adalah di kamar mandi umum Skadik 504 Wingdikum lanud Halim P Jakarta karena suatu saat siswa dan prajurit organik di Lemdik dapat masuk kamar mandi atau melintas depan pintu kamar mandi tersebut.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Prada Ahmad Saiful Anam mengetahui kamar mandi yang digunakan untuk berciuman adalah kamar mandi umum atau milik umum yang dapat suatu saat didatangi oleh orang lain.

Pemohon Kasasi menanggapinya sebagai berikut :

Pertimbangan Judex Factie di atas adalah keliru dan tidak tepat karena berdasarkan berita acara dipersidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa saat Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni berpegangan tangan dan berciuman didalam kamar mandi pintu kamar mandi tertutup dan terkunci dari dalam, bagaimana mungkin orang lain yang lewat/melintas dapat melihatnya. Sehingga pendapat Judex Factie yang menyatakan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang yang lewat adalah sesuatu hal yang tidak mungkin.

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi hanya melanggar norma-norma, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui jika berciuman dan berpegangan tangan dapat dipenjara, Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II yang terdapat pada halaman 10 yang menyatakan unsur “terbuka” tidak terpenuhi selengkapny beliau menyatakan “yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori van Toelichting adalah menyadari dan menghendaki terjadi perbuatan beserta akibatnya meskipun dalam pengetahuan dia telah melakukan secara terbuka atau di tempat umum atau ada orang lain yang hadir di situ, sedangkan yang dimaksud terbuka atau Openlijk adalah suatu tempat itu atau suatu tempat yang dapat dilihat atau disaksikan oleh umum. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan asusila (berciuman) dengan Sdri. Serda Andi Nur Indah Wahyuni dilakukan di dalam kamar mandi dan pintunya dikunci dari dalam, sehingga orang lain tidak dapat secara tiba-tiba masuk ke tempat tersebut dan melihat sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsang nafsu birahinya, demikian juga orang yang berada di luar kamar mandi tidak dapat melihat



apa yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kamar mandi tersebut. Sehingga jika salah satu unsur tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan”.

Bahwa Oditur Militer dan Judex Factie yang telah menjadikan ST Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 sebagai alasan menjatuhkan pidana adalah keliru selain bertentangan Hukum Acara juga Surat Telegram tersebut diberlakukan kepada seorang prajurit yang melakukan tindakan asusila dimana salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, dalam perkara ini Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni masih berstatus single belum memiliki ikatan pernikahan dengan pihak manapun juga. Berdasarkan uraian di atas Judex Factie tingkat banding dalam mengadili telah keliru dalam penerapan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya sehubungan dengan hal tersebut putusan Tingkat Banding Nomor : 74-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2012 harus dibatalkan.

Bahwa ST Panglima TNI nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 dan Pasal 281 KUHP adalah norma yang berbeda dimana ST Panglima sanksinya adalah berupa hukuman Disiplin dan sanksi Administrasi sehingga ST tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman di Pengadilan dan disamping itu bahwa ST tersebut berlaku kepada Anggota TNI yang melakukan perbuatan Asusila dimana salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dengan pihak lain. Bahwa Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni adalah pasangan kekasih dan belum terikat perkawinan dengan pihak manapun sehingga berpegangan tangan dan berciuman di kamar mandi yang terkunci bukan untuk mengumbar nafsu atau untuk ditonton orang.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dapat disimpulkan dengan sengaja terbuka tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dan oleh karena Judex Factie telah menjadikan ST Panglima TNI nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana maka jelas-jelas Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan Judex Factie keliru dalam menerapkan hukum, sehubungan dengan hal tersebut mohon Majelis Hakim Agung menerima keberatan Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor Nomor 74-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013, serta memperbaiki putusan dengan amar membebaskan Pemohon Kasasi dari segala Dakwaan.



II. *Judex Factie* dalam mengadili telah melampaui batas kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan *Judex factie* tingkat Banding pada halaman 9 yang menyatakan :

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tergolong dengan asusila yang sangat sensitif apalagi dilakukan di Lembaga pendidikan TNI AU, sehingga atas perbuatan tersebut perlu dijatuhi sanksi yang tepat dalam rangka pembinaan apalagi Terdakwa yang berpangkat Serda mengetahui Saksi Prada Ahmad Saiful Anam adalah berpangkat Prada, dimana akan mendapatkan kesulitan dalam proses administrasi apabila melakukan pernikahan secara kedinasan karena perbedaan pangkat yaitu Tamtama dan Bintara sehingga pidana penjara jauh lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan maksud pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan tidak ditiru oleh siswa/prajurit lainnya yang ada di Lembaga pendidikan TNI AU.

Pemohon Kasasi menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* adalah keliru, karena pertimbangan tersebut tidak mempunyai koherensi dengan unsur-unsur Pasal 281 KUHP pertimbangan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan perbuatan pidana. Berpacaran berbeda Pangkat dan Golongan tidak ada diatur dalam Pasal 281 KUHP. Kalaupun ada larangan bukan larangan pegang tangan dan berciuman melainkan larangan untuk menikah itupun tidak tercantum dalam KUHP, akan tetapi larangan tersebut berada di lingkungan TNI AU dan larangan tersebut tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi sebelumnya karena Pemohon Kasasi adalah tentara baru. Larangan pernikahan tersebut juga belum pernah Pemohon Kasasi baca (belum pernah disosialisasikan ke prajurit laki-laki) dan tidak pernah dihadirkan di persidangan sehingga tidak pernah ada niat dan maksud serta tujuan Pemohon Kasasi untuk melanggar peraturan tersebut.

Bahwa Pelanggaran Peraturan Dinas sebagaimana disebutkan oleh *Judex Factie* tidak identik dengan Pasal 281 KUHP. Sanksi atas Pelanggaran larangan dimaksud adalah sanksi disiplin dan sanksi Administrasi bukan sanksi pidana, perbuatan Pemohon Kasasi yang berpegangan tangan dan berciuman di kamar mandi dalam keadaan tertutup tidak termasuk ke dalam pelanggaran Pidana, namun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma-norma dan kepatutan sehingga penyelesaiannya adalah melalui Sidang Disiplin bukan melalui Pengadilan Militer. Pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan agar Pemohon Kasasi tidak mengulangi perbuatannya juga pertimbangan yang tidak didasarkan fakta persidangan karena didalam persidangan terungkap fakta bahwa “Pemohon Kasasi

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 101 K/MIL/2013



dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni adalah pasangan kekasih yang sama-sama belum terikat pernikahan dengan pihak manapun juga, setelah peristiwa tersebut Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni melangsungkan Pernikahan secara Agama Islam sehingga jelas suatu hal yang tidak mungkin Pemohon Kasasi untuk mengulangi perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut terjadi karena memang antara Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni menjalin hubungan pacaran.

Bahwa oleh karena Judex Factie telah menggabungkan peraturan dinas dengan unsur-unsur Pasal 281 KUHP dan menyimpulkan bahwa peraturan dinas tersebut memuat larangan berpegangan tangan dan berciuman sehingga secara nyata Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Judex Factie telah melampaui wewenangnya, karena wewenang untuk menghukum Prajurit TNI yang melanggar Disiplin atau melanggar norma-norma yang berlaku dalam kedinasan berada di tangan Anjum (Atasan Yang Berhak Menghukum) bukan di Pengadilan Militer.

Pertimbangan tentang pernikahan perbedaan kepangkatan yaitu Tamtama dan Bintara yang menjadi dasar pertimbangan Judex Factie dalam memutuskan bahwa pidana penjara, merupakan salah satu bukti penerapan hukum yang salah dan telah melebihi kewenangan pengadilan. Mengenai perbuatan Terdakwa seorang Tamtama yang menikah dengan pangkat di atasnya yaitu tidak dapat dijadikan alasan bagi Judex Factie dalam memutus perkara tersebut dengan putusan pidana karena perbuatan Pemohon Kasasi bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi merupakan perbuatan pelanggaran terhadap administrasi syarat-syarat pernikahan bagi seorang prajurit yang tentunya penyelesaiannya melalui mekanisme hukum disiplin oleh Atasan Yang Berhak Menghukum.

Berdasarkan uraian diatas Judex Factie Pengadilan Militer sudah melampaui batas kewenangannya dan tidak berhak/tidak berwenang menjatuhkan pidana dalam perkara ini dan perkara tersebut harus dikembalikan kepada Papera melalui saluran hukum disiplin, sehingga putusan Judex Factie harus dibatalkan.

III. Bahwa Judex Factie dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Judex Factie halaman 9 yang menyatakan :

“Bahwa Pidana Penjara jauh lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa”

Atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Pertimbangan Judex Factie tersebut sangat tidak mempunyai nilai-nilai pembinaan dan tidak berperi keadilan dan bahkan tidak berdasarkan hukum, karena



perkara ini bukanlah perkara pidana yang Pemohon Kasasi langgar adalah norma atau peraturan kedinasan bukan ketentuan pidana hal ini jelas terbukti di fakta persidangan antara lain :

1. Bahwa ada larangan perkawinan antara seorang Wara dengan militer pangkat dibawahnya, artinya yang dilarang adalah menikah sedangkan berpegangan tangan dan berciuman tidak ada larangan walaupun pada akhirnya Pemohon Kasasi dan Saksi Prada Saiful Anam menikah secara Islam maka yang Pemohon Kasasi Kasasi langgar bukanlah Pasal 281 KUHP tetapi Peraturan Dinas dimana sanksinya adalah sanksi disiplin dan sanksi administrasi, disamping itu Pemohon Kasasi merupakan Tentara baru dan belum pernah larangan tersebut disosialisasikan ke prajurit Laki-laki.
2. Bahwa Oditur Militer menuntut bukan tentang perkawinan tetapi pasal asusila Pasal 281 KUHPidana, sementara di persidangan terungkap bahwa kamar mandi tempat Pemohon Kasasi berciuman dengan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni dalam posisi tertutup dan terkunci dari dalam sehingga tidak mungkin terlihat oleh orang lain dari luar karena kamar mandi bukan terbuat dari kaca demikian juga pintu bukan dari bahan kaca.
3. Bahwa di persidangan juga terungkap Pemohon Kasasi dengan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni merupakan pasangan yang sedang berpacaran dan belum terikat perkawinan dengan pihak manapun juga.
4. Bahwa di persidangan juga terungkap bahwa Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni telah menikah secara agama Islam dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini berusia 2 tahun.

Bahwa dari beberapa fakta persidangan diatas pertimbangan Judex Factie yang menyatakan hukuman pidana penjara adalah lebih tepat sangat tidak adil dan tidak manusiawi sehingga sangat berat untuk Pemohon Kasasi demikian halnya untuk Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni karena Pemohon Kasasi saat ini sedang menunggu sanksi Administrsi dari TNI AU, sementara Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni telah mempunyai anak satu akan bagaimanakah nasib anak Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni, jika kedua orang tuanya sama-sama masuk penjara, apakah ini yang dimaksudkan Judex Factie berkeadilan.

Bahwa Pemohon Kasasi pernah membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Nomor Putusan 185-K/PM-II-09/AD/XII/2004 dimana Terdakwa adalah seorang Perwira Bintal telah memiliki Isteri dan anak oleh Oditur Militer didakwa pasal



Pemeriksaan dan Asusila (Pasal 281 KUHP) namun oleh Majelis Hakim hanya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, jikalau dibandingkan dengan perkara yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi sangat tidak sebanding karena Pemohon Kasasi dan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni berciuman dan berpegangan tangan di kamar mandi dengan posisi tertutup dan terkunci bukan karena paksaan atau nafsu dan Pemohon Kasasi dengan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni sedang berpacaran dan belum terikat perkawinan dengan pihak manapun juga.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan hukuman Pidana Penjara lebih tepat sangat tidak adil dan telah mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Oditur Militer :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah tepat dalam penerapan hukum, namun demikian dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi setelah dicermati bahwa dalam hal pemberatan hukumannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang alasan pemberatannya, sehingga tidak terlihat alasan hukumannya, pertimbangan demikian kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd) ;
- Bahwa alasan kasasi lainnya dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebut bukan kewenangan Majelis Kasasi untuk mempertimbangkannya ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan ciuman dengan Saksi Serda Andi Nur Indah Wahyuni di tempat yang dapat dikategorikan sebagai terbuka untuk umum, karena dilakukan di kamar mandi di tempat piket yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang umum ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dan Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa ditolak serta Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa AHMAD SAIFUL ANAM Prada NRP. 539844** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 74-K/ PMT-II/BDG/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 141-K/PM II-08/AU/VI/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sekedar mengenai pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AHMAD SAIFUL ANAM Prada NRP. 539844 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali, apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana, Terpidana melakukan Pelanggaran Disiplin yang



tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997  
sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto Kamar Kos-kostan dan kamar mandi (Toilet) Skadik 504 Wingdikum yang diduga digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan tindak pidana asusila.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa beserta seorang anak laki-laki hasil dari hubungan badan tanpa ikatan pernikahan (asusila) dengan Saksi-1 yang diberi nama Akhmad Baihaqy Surya Atmaja.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir Rumah Bersalin Bahagia Nomor 123/BHG/VII/11 tanggal 21 Juli 2011 tentang kelahiran anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 yang beralamat di Jalan Jengki No. 6c Rt/Rw, 04/09 Jakarta Timur. Telp. 8093476.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 101 K/MIL/2013